Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

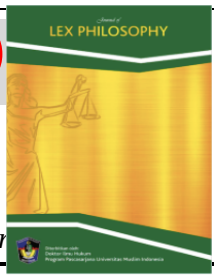

Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi Serta Peninjauan Kembali Melalui Mediasi

Firda Megawati Hastin[1], Muhammad Kamal[2] & Satrih Hasyim [2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: firdamegawati.hasyim@umi.ac.id

Submitted: 11 Oktober 2024; Revised: 9 November 2024; Accepted: 10 November 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum dan proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi dan Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan mediasi penyelesaian perkara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan mulai dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi yang mana dalam tahap tersebut terdapat hakim tunggal dan dimana tahap mediasi dilakukan secara musyawarah sampai dengan tahap akhir/pelaporan yang dilakukan oleh Mediator kepada Majelis Hakim. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah para pihak yang bersengketa yang tidak hadir serta kurang antusiasnya dalam melalui tahapan mediasi, kurang aktifnya mediator serta keterlibatan advokat yang cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan perdamaian.

Kata Kunci: *Sengketa Perdata; Peninjauan Kembali; Mediasi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the strength of the law and the process of resolving civil cases through mediation and what factors hinder the implementation of mediation in resolving civil cases. This research uses normative juridical legal research methods. The results of this research indicate that the implementation of mediation at the Makassar District Court has generally been carried out in accordance with applicable procedures, namely Supreme Court Regulation Number 01 of 2008 concerning Mediation Procedures in Court. The stages of the mediation process have been carried out by the Judge and Mediator at the District Court in accordance with the provisions starting from the pre-mediation stage, the mediation implementation stage in which there is a single judge and where the mediation stage is carried out by deliberation up to the final stage/reporting carried out by the Mediator to panel of judges. Factors inhibiting the implementation of mediation in resolving civil cases at the District Court are the parties to the dispute not being present and their lack of enthusiasm in going through the mediation stages, the mediator being less active and the involvement of advocates who tend not to be serious in helping to achieve peace.

Keywords: *Civil Disputes; Judicial review; Mediation*

PENDAHULUAN

Pemeriksaan fakta dan peristiwa yang terjadi dalam persidangan cenderung mengungkit kembali faktor-faktor yang menjadi pemicu konflik karena guna kepentingan dalam pembuktian suatu perkara perdata hal tersebut sangat diperlukan, sedangkan Mediasi adalah merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak *(impartial)* dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini, para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka (Albar, 2019). Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/ mediasi ini mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, dan pikiran/tenaga. Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa (Apriani, 2022).

Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan.18 Tidak bisa dipungkiri bahwa upaya penyelesaian suatu perkara demikian sulit, rumit dan berbelit-belit, demikianlah kira-kira pendapat sebagian orang sehingga muncul wacana bahwa upaya yang telah dilakukan untuk sedapat mungkin menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses ligitasi, sebagai contoh dalam menghadapi suatu sengketa para pihak yang berperkara khususnya pihak Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif berperkara untuk sedapat mungkin mengakhiri sengketa dengan jalur perdamaian. Karena bagaimanapun juga penyelesaian perkara dengan jalur perdamaian senantiasa akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak (Pandiangan & Situmeang, 2022).

Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya perundingan, namun itu bukan berarti upaya ini ditiadakan sama sekali, akan tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi mediator khususnya Hakim untuk bisa memainkan perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahirannya secara maksimal dalam membukakan jalan damai untuk para pihak (Rido, 2020). Oleh karena itu mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara para pencari keadilan, karena penyelesaian sengketa melalui proses litigasi banyak yang tidak berakhir manis, fenomena yang tak jarang kita temukan bisa menjadi suatu gambaran betapa nestapa yang sering mengiringi para pihak yang berperkara, di satu sisi bagi pihak yang menang ia mengeluarkan biaya yang tinggi terkadang tidak sesuai dengan nilai ekonomis barang yang dipersengketakan dan di sisi lain bagi pihak yang kalah sering tidak dapat menerima kekalahan yang

menyebabkan adanya tekanan psikologis dan timbulnya depresi yang akhirnya bermuara pada bentuk-bentuk tindakan anarkis.

Kurang efektifnya pasal-pasal tersebut dalam menciptakan perdamaian, merupakan motivasi dibentuknya regulasi teknis yang lebih memaksa *(imperatif)*. Dengan motivasi itu, kemudian Mahkamah Agung (MA) membentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA ini ternyata tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak, hanya memberikan peran kecil kepada Hakim dalam mendamaikan para pihak, tidak ada kekuatan untuk lebih mendorong para pihak melakukan penyelesaian sengketa melalui perdamaian terlebih dahulu. Oleh karena itu munculah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 130 HIR/154 RBg, yang secara tegas mengintegrasikan proses mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan. Kemudian disempurnakan kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan (Salam, 2020).

Sifat memaksa Perma tersebut, tercermin dalam pasal 12 ayat (2), dimana dijelaskan bahwa pengadilan baru diperbolehkan memeriksa perkara melalui hukum acara perdata biasa apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. Menurut Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara. Perundingan itu dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral (Khairunnisa, 2023). Mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan. Mediator yang mendamaikan itu dapat berasal dari mediator pengadilan maupun mediator luar pengadilan. Dari manapun asalnya, mediator harus memenuhi syarat memiliki sertifikat mediator.

Menurut Pasal 13 Perma, jika mediasi gagal, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain semua dokumen wajib dimusnahkan, mediator juga dilarang menjadi saksi atas perkara tersebut, pihak yang tidak cakap menjadi saksi. Pernyataan maupun pengakuan yang timbul dalam proses mediasi, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti persidangan perkara yang bersangkutan maupun perkara lain. Penggunaannya dalam persidangan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan bukti (Bintoro & Sudrajat, 2008).

Studi efektivitas mediasi dalam sistem peradilan *(court annexed mediation / court annexed dispute resolution)* di Indonesia sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam tataran teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan penerapan yang lebih komprehensif. Di awal pemberlakuannya, muncul dua aliran pendapat tentang kewajiban melaksanakan mediasi, apakah berlaku umum untuk semua perkara perdata yang diterima di pengadilan tingkat pertama (Pasal 2) kecuali perkara-perkara tertentu yang tersebut dalam (Pasal 4), atau lebih khusus hanya untuk perkara perdata yang dihadiri kedua belah pihak

berperkara di persidangan (Pasal 7). Di antara penyebab hal ini adalah persoalan klasik disekitar substansi pasal yang membuka diri untuk dipahami secara berbeda. Namun sebagai aturan main (hukum formil) yang mesti mewujudkan suatu kepastian, hal ini harus juga diatasi dengan regulasi yang lebih memberikan kepastian hukum. Selanjutnya dalam tataran teknis pelaksanaan, penerapan Perma juga menimbulkan beberapa persoalan penting yang membutuhkan dialogis yang objektif, di antaranya sekitar kemampuan mediator dari hakim, pembiayaan untuk panggilan mediasi, standarisasi (tolok ukur) keberhasilan mediasi, pengklasifikasian jenis perkara yang dimediasi (pokok dan masih ditemukan, baik berbentuk teori atau wacana maupun kenyataan di lapangan (aplikasi), namun dalam tulisan ini hanya difokuskan beberapa hal saja dengan paparan singkat yang bersifat deskriptif.

Salah satu perubahan dalam Perma No. 1 Tahun 2008 adalah adanya kemungkinan para pihak untuk menempuh proses mediasi ketika perkaranya sedang menjalani proses upaya hukum, misalnya pada tahap pemeriksaan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, ketentuan tersebut dalam Bab V sebagaimana Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut (Talli, 2015):

"Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi maupun peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus".

Para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang mengadili, dan Ketua Pengadilan tingkat pertama segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan tingkat banding yang berwenang, atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian (Hajati, Sekarmadji & Winarsih, 2014).

Hal ini menjadi sangat menarik dan menimbulkan beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban konkrit ketika persoalan tersebut dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena pada tingkat upaya hukum terdapat perbedaan penyelesaian sengketa melalui mediasinya dibandingkan ketika perkara tersebut belum dilakukan pemeriksaan karena belum ada proses persidangan jawab menjawab dan pembuktian oleh para pihak juga belum ada putusan dari Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berarti mengkaji tentang perundang-undangan dengan teori-teori hukum mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar yang merupakan bagian dari lingkungan badan peradilan Indonesia. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum dan Proses Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Pada Tingkat Kasasi

1. Beberapa Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Suatu putusan Hakim baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Kekuatan hukum yang pasti disini dalam arti bahwa terhadap putusan tersebut telah tiada upaya hukum lagi untuk melawannya. Dengan demikian suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti harus dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang dikalahkan (Deasy, 2014). Akan tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, salah satu pihak tidak merasa tidak puas dengan putusan Hakim tersebut maka demi kebenaran dan keadilan terhadap perkara tersebut diberikan kesempatan untuk memperoleh upaya hukum. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari Perlawanan (verzet) atas putusan verstek, banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (dahulu disebut request civil) dan perlawanan dari pihak ketiga.

Perlawanan

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat/verstek. Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: tergugat yang sedang dihukum sedang ia tidak hadir *(verstek)* dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan *(verzet)* (Sitorus, 2018). *Verzet* artinya perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh tergugat yang diputus *verstek* tersebut, dalam waktu tertentu, yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu juga.

Pada asasnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dikalahkan dengan putusan *verstek* tersedia upaya hukum banding. Jadi apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan *verstek*, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan *(verzet)*, bukan upaya banding. Terhadap putusan *verstek*, tertutup upaya banding, oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat diterima. Dalam Putusan Mahkamah Agung ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat diterima, karena upaya hukum terhadap *verstek* adalah *verzet*.

Perlawanan *(verzet)* dihubungkan dengan putusan *verstek* mengandung arti bahwa tergugat berupaya melawan putusan *verstek* atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* dengan tujuan agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan *verstek* dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. Dengan demikian, tujuan *verzet* memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan diwaktu yang lalu (Aditya, Handayani & Ilyas, 2022).

Proses pemeriksaan *verzet* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek*. Agar permintaan perlawanan memenuhi syarat formil, maka: (1). Diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya; (2). Disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek* sesuai batas tenggang waktu yang ditentukan; dan (3). Perlawanan ditujukan kepada putusan *verstek* tanpa menarik pihak lain, selain dari pada penggugat semula
b. Perlawanan terhadap *verstek*, bukan perkara baru. Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula maka perlawanan bukan perkara baru, akan tetapi merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil-dalil gugatan, dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan, keliru atau tidak benar. Sedemikian eratnya kaitan perlawanan dengan gugatan semula, menyebabkan komposisi pelawan sama persis dengan tergugat asal dan terlawan adalah penggugat asal
c. Perlawanan mengakibatkan putusan *verstek* mentah kembali. Apabila diajukan *verzet* terhadap putusan *verstek* maka dengan sendirinya putusan *verstek* menjadi mentah kembali yaitu ekstensinya dianggap tidak pernah ada sehingga putusan *verstek* tidak dapat dieksekusi. Ekstensi putusan *verstek* bersifat relatif dan mentah selama tenggang waktu *verzet* masih belum terlampaui. Secara formil putusan *verstek* memang ada, tetapi secara materiil, belum memiliki kekuatan eksekutorial
d. Pemeriksaan perlawanan dilakukan terhadap materi *verzet*. Materi *verzet* adalah tanggapan terhadap putusan *verstek*/dalil-dalil penggugat asal. *Verzet* hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran tergugat menghadiri pengadilan. Proses pemeriksaannya dengan acara biasa.

Banding

Upaya hukum banding merupakan suatu upaya hukum yang diajukan oleh para pihak yang tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim atas perkara yang diperiksa. Banding adalah pemeriksaan ulangan yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Menurut Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang dimaksud dengan pengecualian itu ditujukan pada perkara perdata yang tidak perlu dimintakan banding, tetapi langsung kasasi ke MA, misalnya putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Perkara Kepailitan. Hakim tingkat pertama dan banding adalah hakim fakta *(judex facti)* sehingga Hakim banding memeriksa seluruh berkas perkara dimaksud (Tambunan, 2017).

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah Pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

Prosedur mengajukan permohonan untuk melakukan banding yakni:

a. Diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding

b. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (Pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang bersangkutan atau kuasanya
c. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata
d. Permohonan banding tersebut oleh Panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima
e. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari
f. Walau tidak diharuskan pembanding berhak mengajukan Memori Banding sedangkan Terbanding berhak mengajukan Kontra Memori Banding, dan tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi masih diperkenankan. (Putusan MA-RI No. 39 K/Sip/1973, tanggal 11 September 1975)
g. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

Dasar hukumnya.

a. Pemeriksaan pada tingkat banding

Pemeriksaan perkara dilakukan dengan memeriksa semua berkas perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. Bila dipandang perlu Hakim dapat mendengar sendiri kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi guna melengkapi bahan-bahan pemeriksaan yang diperlukan.

b. Putusan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding)

Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, Hakim segera menjatuhkan putusannya. Putusan dalam tingkat banding berupa:

1) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri.
3) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

1. Prorogasi

Yang dimaksud dengan Prorogasi ialah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada Hakim yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada Hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi. Jadi kalau seharusnya diajukan kepada peradilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri, maka dalam hal prorogasi perkara atau sengketa itu dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa diajukan kepada Pengadilan Tinggi atau peradilan tingkat banding. Pengaturan mengenai prorogasi tidak ada terdapat dalam HIR, prorogasi diatur dalam Rv pasal 234 sampai dengan 326.

Akan tetapi Prorogasi ini dari dahulu jarang sekali dipergunakan lagi bahkan sekarang ini boleh dikatakan tidak pernah digunakan sebagai sarana hukum yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak

lain. Bahkan para ahli hukum baik itu para praktisi maupun para akademisi sedikit sekali yang membahas diantara hanya terdapat dalam buku R Subekti dan Prof. Sudikno Mertokusumo tentang Hukum Acara Perdata di Indonesia.

2. Kasasi

Lembaga kasasi itu berasal dari Perancis. Perkataan "kasasi" (dalam bahasa perancis "*cassation"*) berasal dari perkataan Perancis "*casser"* yang berarti "memecahkan" atau "membatalkan". Tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut.

Kewenangan Mahkamah Agung mencakup :pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan ketiga, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Dalam undang-undang dasar 1945 yang berlaku sekarang tidak ada ketentuan yang mengatur kasasi.Demikian juga dengan RIS 1949, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kasasi, yaitu pasal 105 ayat 3. Menurut Ketentuan pasal 28 ayat 1 butir (a) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Ketentuan pasal ini berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo Pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang MA jo Pasal 30 UU No.4 Tahun 2004 a, yang menyatakan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas wewenang bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh judex facti.
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat *irah-irah.*

Prosedur dan tengang waktu mengajukan permohonan kasasi yakni:

a. Permohonan kasasi disampaikan baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah relas pemberitahuan putusan banding diterima Pemohon Kasasi (Pasal. 46-47 UU No. 14/1985)
b. Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985.

c. Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (Pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985), dan selanjutnya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat Memori Kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985)
d. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan Memori Kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).
e. Pihak lawan berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasai (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985)
f. Setelah menerima Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (Pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985)

c. Pemeriksaan dalam peningkatan kasasi

Pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat berkas perkara yang dimohonkan kasasi.Hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.

d. Putusan kasasi

Setelah pemeriksaan kasasi selesai, Mahkamah Agung memberikan putusannya. Putusan kasasi dapat berupa :

1) Permohonan kasasi tidak dapat di terima,
2) Permohonan kasasi di tolak,
3) Permohonan kasasi diterima (dikabulkan).

3. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali *(request civil)* merupakan suatu upaya perlawanan yang dilakukan atas putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde).* Proses pembatalan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan salah satu syarat formil dari permohonan peninjauan kembali. Rasio logis adanya peninjauan kembali adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan *(justice seekers)* untuk membuka kembali perkara yang sudah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pratiwi & Saputra, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana peninjauan kembali dinyatakan sebagai upaya hukum luar biasa. Menurut Yahya Harahap atas dasar sifatnya yang luar biasa, upaya hukum peninjauan kembali harus dibatasi. Bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dengan tujuan untuk menegakkan kepastian hukum *(to enforce legal certainty)*.

Pembatasan peninjauan kembali yang hanya boleh dilakukan sekali sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung. Pasal a quo menyatakan bahwa "permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali". Pasal tersebut menimbulkan multitafsir terkait mekanisme peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Bahwa terdapat dua tafsir yang dominan diantaranya adalah terkait frasa "1 (satu) kali" dalam satu perkara hanya dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali oleh salah satu pihak atau masing-masing pihak dapat 1 (satu) kali kesempatan mengajukan peninjauan kembali.

Pembatasan pengajuan peninjauan kembali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Diskursus terkait batas pengajuan peninjauan kembali salah satunya disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa esensi dari lembaga peradilan adalah proses penciptaan untuk keadilan. Demi keadilan peninjauan kembali tidak selayaknya dibatasi dengan jumlah maksimal. Permasalahan tersebut berujung diajukan uji materil di Makhamah Konstitusi.

Maksud dari dibatasinya peninjauan kembali 1 (satu) kali ialah, apabila berdasarkan permohonan peninjauan kembali oleh salah satu pihak yang berperkara telah di dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Agung, maka terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan peninjauan kembali sekali lagi oleh para pihak (Damayanti & Soeskandi, 2022). Misalnya A berperkara dengan B dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap inkrah, terhadap putusan inkrah tersebut A mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan permohonan dibenarkan dan memenangkan A, maka terhadap selanjutnya tertutuplah hak B untuk mengajukan peninjauan kembali yang kedua. Atau sekiranya permohonan A ditolak maka tertutuplah hak A untuk mengajukan peninjauan kembali sekali lagi.

Prinsip ini sama dengan prinsip yang diterapkan dalam upaya hukum kasasi. Sekiranya undang-undang memperbolehkan peninjauan kembali lebih dari sekali maka akan terjadi kekacauan yang berlanjut dan tidak mungkin kepastian hukum ditegakkan, hal ini sesuai dengan asas *litis finiri oportet*, yaitu setiap perkara harus ada akhirnya. Menurut Yahya Harahap jika putusan peninjauan kembali telah dijatuhkan, kemudian diajukan peninjauan kembali lagi terhadap perkara tersebut, maka yang terjadi adalah peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali. Tindakan tersebut melanggar Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tindakan tersebut dapat merusak dan menghancurkan tatanan penegakkan kepastian hukum dan ketertiban umum dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat *(verstek)*, dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.

Permohonan peninjauan kembali atas putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu. 2) Apabila setelah perkara-perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. 3.) Apabila telah

dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. 4) Apabila mengenai satu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satu dengan lainnya saling bertentangan. 6) Apabila dalam satu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

Tenggang waktu yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk mengajukan peninjauan kembali adalah 180 Hari, sejak diketahui kebohongan atau sejak putusan Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, sejak surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.Serta sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah di beritahukan kepada pihak yang berperkara.

1. Perlawanan Pihak Ketiga *(Derdenverzet)*

Pada asasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (pasal 379 Rv). Apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (pasal 382 Rv).

Prosedur pemeriksaan sengketa di Pengadilan Negeri berdasarkan proses beracara menurut HIR sangatlah panjang walaupun Pasal 4 ayat (2) UUKK menghendaki penyelenggaraan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Begitu pun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang menghimbau untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 60 hari.

Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar menggunakan sistem *court connected* mediation. Penerapan mediasi di lembaga peradilan tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Maka sebelum dilakukan proses sidang, perkara gugatan yang didaftarkan harus dilakukan proses mediasi.

Mediasi dipandang sebagai bagian dari proses perkara karena dilakukan pada awal proses persidangan. Untuk mengkonkritkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg, maka mediasi dilakukan pada awal proses persidangan yang apabila sengketa selesai secara damai maka akan dibuatkan akta perdamaian dan proses pemeriksaan perkara berakhir dengan pengukuhan perdamaian tersebut oleh hakim. Sebaliknya apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai, maka proses pemeriksaan persidangan akan berlanjut sesuai tahap tahapan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku mulai dari jawab menjawab hingga putusan yang bersifat *win lose solution*.

Pada hari sidang pertama majelis hakim mempersilahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Pada tahapan proses mediasi sangat penting untuk dihadirkan pihak material. Para pihak dipersilahkan memilih mediator dari luar maupun dari pengadilan. Batas waktu pelaksanaan mediasi selama 40 hari kerja ditambah 14 hari kerja atas kesepakatan para pihak. Apabila mediasi gagal dibuatkan berita acara oleh Mediator, selanjutnya perkara dikembalikan kepada majelis hakim.

Proses mediasi di Pengadilan Negeri Makassar sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma yang berbunyi: *"pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi"*.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa:

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
b. Advokat atau akademisi hukum
c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
d. Hakim majelis pemeriksa perkara
e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan dalam butir b dan d, atau gabungan dalam butir c dan d.

Pada umumnya seluruh mediator yang dimaksud pada Pasal tersebut dapat menjadi Mediator di Pengadilan. Namun, hasil penelitian saya di Pengadilan Negeri Makassar hanya menggunakan hakim sebagai jasa mediator. Penunjukkan Pada tahap mediasi di Pengadilan Negeri, dimana para pihak dihadirkan sesuai dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar. Pada Proses Mediasi tersebut, Mediator berperan aktif menjadi seorang fasilitator yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Mediator di Pengadilan Negeri biasa juga melakukan kaukus yakni pertemuan terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan salah satu pihak berperkara tanpa diketahui oleh pihak lawan sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2008. Hakim mediator di Pengadilan Negeri Makassar oleh Ketua Pengadilan berdasarkan dari Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan mediasi maksimal 14 hari ditambah 14 hari sejalan dengan Pasal 13 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, selanjutnya atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Walaupun selama ini yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada umumnya mediasi selesai dalam waktu yang relatif cepat dan tidak sampai 40 hari. Dalam tahap mediasi, mediator mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara tentang keinginan yang diharapkan dari para pihak secara terbuka dan jujur. Dimana mediator menjadi pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian" (Pasal 1 ayat 6 PERMA Nomor 01 Tahun 2008).

Mediasi melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun lembaga mediasi), mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan para kehendak dan kemauan para pihak. Mediator di Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan tahap mediasi juga memberitahukan kepada para pihak yang melalui proses mediasi tentang keuntungan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa, antara lain biaya lebih murah, hasil yang dicapai melalui mediasi lebih memuaskan semua pihak.

Apabila tahap mediasi berhasil akan dibuatkan akta perdamaian yang dimana akta perdamaian tersebut bisa dibuat oleh pihak yang berperkara atau akta perdamaian dari pengadilan, akta perdamaian tersebut dibacakan di persidangan oleh majelis hakim. Akta perdamaian yang dibuat diluar campur tangan pengadilan dibolehkan, karena undang-undang tidak melarang membuat persetujuan berbentuk akta perdamaian. Sedangkan apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim. Sebagaimana dijelaskan dengan Pasal 18 ayat (2) bahwa: "*Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku*".

Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Ia dapat menggunakan asas *ext aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan). Karena sifatnya ini, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-sengketa yang sensitif. Prosedur dari penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di pengadilan diatur dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian" (Pasal 10 ayat (2).

Mediasi pada intinya adalah agar para pihak yang bersengketa bisa diselesaikan dengan cara mediasi, mediasi dalam hal ini sama dengan artinya dengan perdamaian. Dengan adanya mediasi, maka dalam menyelesaikan sengketa diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik. Tidak semua mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Namun dalam perdamaian, mediasi dilakukan dengan cara mengadakan berbagai pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya bisa mencapai kesepakatan hasil kesepakatan ini disebut sebagai kesepakatan perdamaian, sedangkan apabila perdamaian dilakukan dengan cara dan proses mediasi akan diperoleh hasil dari kesepakatan, yaitu kesepakatan mediasi.

Mediasi setelah melalui tahap-tahap, proses dan cara-cara maka dibuatlah suatu kesepakatan mediasi, dalam hal ini mediator yang membuat suatu kesepakatan mediasi tersebut. Mediator bertanya apakah hasil kesepakatan ini dibuat secara langsung atau dibuat sebagai produk hukum.

Mediator menjelaskan tentang akibat-akibat hukum dari suatu mediasi. Mediator disini menjelaskan bahwa akibat hukum dari mediasi yang nantinya para pihak bisa

memilih mana yang terbaik dan yang tidak baik. Tujuan dari mediasi adalah agar dapat menyelesaikan sengketa perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi atau damai. Apabila kesepakatan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi oleh para pihak, kesepakatan tersebut dapat segera dilaksanakan, tetapi mediator disini mempunyai tugas dan kewenangan agar kesepakatan tersebut sah di hadapan hukum maka mediator membuatkan akta yaitu akta perdamaian yang nantinya ditanda tangani oleh kedua para pihak.

Kekuatan dari putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap. Mediator dalam membuat suatu pertimbangan lebih aktif dalam mendorong agar para pihak menjadikan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi suatu produk hukum yang dalam hal ini terkait dengan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hasil dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak menjadikan suatu akta perdamaian, oleh sebab itu dalam hal ini hal-hal yang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

***a. In Kracht Van Gewijsde* (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap)**

Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam Sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Bagi para pihak diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar suatu jumlah tertentu, apabila tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya maka eksekusi dilakukan menurut cara yang biasa. Biasanya hal ini ditunjukkan dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dengan adanya kekuatan hukum tersebut apabila para pihak tidak mau melaksanakan apa yang di perintahkan dalam suatu akta perdamaian tersebut maka para pihak tersebut langsung mendapatkan sanksi berupa eksekusi secara paksa (putusan dengan cara paksa).

Apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakan suatu hasil kesepakatan dengan sukarela, maka eksekusi dapat segera dilaksanakan. Dalam hal ini tentu sangat merugikan para pihak tersebut, dan ternyata tidak dapat dilakukan upaya hukum lain dan bisa jadi gugatan yang akan diajukan nanti tidak diterima di dalam Pengadilan Negeri manapun juga.

b. Tidak Dapat Diajukan Gugatan Baru Lagi

Apabila dalam hal ini akta perdamaian sudah dibuat, maka para pihak tidak mungkin atau tidak dapat mengajukan gugatan baru lagi atas suatu perkara yang sama dalam suatu pengadilan. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum acara perdata apabila hal itu tetap dilakukan. Dalam hal ini berarti dalam Pengadilan Negeri apabila para pihak ingin mengajukan gugatan baru maka dalam hal ini tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan gugatan baru lagi, sehingga gugatan tersebut tidak bisa diterima dalam suatu Pengadilan yang mana dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.

c. Tidak Ada Upaya Hukum Lain

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa putusan perdamaian itu adalah sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila suatu perkara sudah masuk dalam Pengadilan

Negeri dan sudah dilakukan mediasi, maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum lain.

Karena Akta/putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini berarti dalam pokok perkara, para pihak yang telah dibuat akta perdamaian tidak diperkenankan atau tidak dapat melakukan upaya hukum lagi baik upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. sehingga para pihak sudah jelas kalau gugatan tersebut tidak ada upaya hukum lain. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR bahwa terhadap perdamaian (putusan perdamaian) tidak diizinkan banding. Sejak semula terhadap putusan perdamaian tidak diperbolehkan mengajukan banding, karena pada saat putusan perdamaian terwujud, sudah melekat nilai kekuatan hukum seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Satu-satunya upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan perdamaian itu adalah mengadakan perlawanan terhadap putusan perdamaian itu. Perlawanan itu bisa berbentuk derden verset atau bisa berbentuk partai verset.

d. Dapat di Eksekusi

Putusan perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekusi karena putusan perdamaian itu dapat langsung dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat persetujuan perdamaian itu tidak mau melaksanakan persetujuan yang di sepakati secara sukarela. Suatu putusan dapat di eksekusi apabila para pihak disini tidak dapat melakukan sesuatu, terutama dalam hal ini adalah pihak yang kalah dalam melakukan suatu perundingan, pihak yang kalah tersebut dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang. Dalam putusan perdamaian, bukan saja kekuatan hukum mengikat yang melekat pada putusan perdamaian, namun sekaligus kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak enggan melaksanakannya "secara sukarela" (*vrijwillig*), pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, supaya pihak yang ingkar dipaksa memenuhi isi putusan perdamaian dan jika perlu dapat diminta bantuan kekuasaan umum (kepolisian).

B. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perdata Pada Tingkat Kasasi

Hasil penelitian saya mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa meskipun mediasi diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai, proses ini sering mengalami kegagalan atau *deadlock.* Kegagalan mediasi di pengadilan biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang membuat pihak-pihak terkait tidak dapat mencapai kesepakatan. Ketika mediasi gagal, perkara berlanjut ke proses litigasi di pengadilan. Jika putusan diberikan di tingkat pertama dan pihak yang kalah merasa tidak puas, mereka dapat mengajukan banding, dan selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung jika masih belum mencapai titik kepuasan terhadap putusan tersebut. Tingkat kasasi menjadi jalan akhir bagi para pihak yang tidak berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau proses peradilan di pengadilan tingkat pertama dan banding.

Kasasi juga memiliki implikasi penting dalam mendorong proses mediasi yang lebih efektif. Jika mediasi berhasil, maka perkara tidak perlu berlanjut hingga ke kasasi,

yang menghemat waktu, biaya, dan tenaga semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, jika mediasi sering kali gagal akibat faktor-faktor penghambat, ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kasus yang berlanjut ke tingkat kasasi, yang menambah beban bagi Mahkamah Agung dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan proses mediasi penyelesaian perkara perdata:

1. Hakim Mediator

Ketentuan mengenai pengertian mediator dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 diakomodasi dalam Pasal 1 butir (6) yang menyatakan "mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian". Dari ketentuan PERMA dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh pihak ketiga (mediator). Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator menjadi pihak yang netral yang tidak boleh memihak salah satu pihak, apabila pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi.

Mediator yang dimaksud dalam PERMA adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, tetapi hakim lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang diperiksa. Ketersediaan mediator di pengadilan sangat membantu suksesnya penerapan mediasi.

Adapun mediator di Pengadilan Negeri umumnya adalah hakim di instansi tersebut. Mediator di Pengadilan Negeri hanya beberapa yang telah mendapatkan sertifikat sebagai mediator walaupun telah mengikuti pelatihan. Jadi untuk memenuhi ketersediaan mediator hakim maka Ketua Pengadilan Makassar yang mengangkat beberapa hakim yang ada di lingkungan pengadilan untuk menjadi mediator. Sangat penting untuk seorang hakim mediator mengikuti pembekalan mengenai mediasi selain untuk menjalankan amanat dari Pasal 5 ayat (1) PERMA, karena untuk menjadi mediator diperlukan keterampilan *(skill)* melalui pembekalan khusus mengenai mediasi. Dengan mengikuti pembekalan mengenai mediasi diharapkan mereka akan lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya dan keuntungan lain mereka lebih memahami mengenai seluk beluk proses mediasi yang benar, baik itu dari menjelaskan kepada klien mengenai keuntungan dari mediasi sampai dengan teknik bermediasi yang baik. Hal ini dikarenakan mediator yang telah menjalani pelatihan mediator sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana mereka diberi pengetahuan, keterampilan, teknik-teknik, serta panduan untuk melakukan mediasi yang baik dan benar. Sehingga ketersediaan mediator yang telah mengikuti pembekalan mengenai mediasi akan semakin memperbesar keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri.

Tetapi dalam pengamatan penyusun, ada juga beberapa mediator yang berasal dari hakim yang dimana dalam tahap mediasi cenderung memposisikan dirinya sebagai

hakim di persidangan bukan sebagai mediator yang dimana hakim tersebut tidak memahami tugas dan fungsi dari mediator itu sendiri. Sebagian mediator yang berasal dari hakim terkadang melontarkan ucapan yang pesimistik terhadap pelaksanaan mediasi. Disamping itu, para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan menyulitkan. Dari hasil pengamatan saya bahwa, belum ada mediator nonhakim yang pernah memediasi perkara di Pengadilan Negeri.

2. Para Pihak

Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatar belakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai. Jadi, jika mediasi ingin segera terlaksana dan berjalan dengan baik serta dapat selesai tepat waktu dengan memperoleh hasil yang maksimal, maka hendaklah para pihak yang bersengketa untuk lebih perhatian dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi, yaitu dengan hadir dalam pertemuan mediasi.

Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di Pengadilan Negeri dilatar belakangi dengan faktor gengsi belaka. Para pihak enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi. Selain itu, faktor-faktor dari para pihak yakni kurangnya kesadaran dan sikap kejujuran yang dimana kadangkala terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak yang bersengketa, ketika masing-masing pihak menghendaki keinginannya yang didengar dan dituruti oleh pihak lawannya. Sebuah proses mediasi untuk bisa mencari jalan keluar dengan hasil sama-sama menguntungkan *(win-win solution)* sangat membutuhkan kejujuran dari para pihak, tanpa kejujuran dari mereka upaya mediasi akan sulit mencapai titik terang karena permasalahan yang sebenarnya tidak diketahui. Kejujuran para pihak ini memudahkan mediator untuk menganalisa permasalahan apa yang sebenarnya terjadi.

3. Advokat

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat). Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". Hak dan kewenangan advokat diatur dalam Pasal 14-20 Undang-Undang Advokat.

Kedudukan Advokat sebagai suatu profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah (*officium nobile*) maka advokat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum. Secara ideal dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Pada dasarnya tugas pokok advokat adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di Pengadilan) advokat mengajukan atau membela kliennya. Dalam beracara di depan Pengadilan tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta hukum dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya

dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Advokat yang kontra terhadap proses mediasi beranggapan bahwa menjalankan proses mediasi hanya sekedar formalitas saja. Hal ini dikarenakan semakin lama advokat menjadi kuasa hukum para kliennya semakin banyak pula pemasukan yang mereka dapatkan. Berbeda dari pendapat para advokat yang pro mediasi yang mengatakan bahwa seorang advokat akan lebih memilih perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian karena putusannya *win-win solution* sehingga tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang.

Tidak adanya dukungan advokat tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan advokat untuk memperoleh materi semata. Advokat cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi agar mendapat honor yang banyak dari kliennya. Keengganan advokat dalam mendorong pihak kliennya untuk berdamai dengan menggunakan lembaga mediasi sebenarnya menghambat upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi jumlah perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung. Padahal dalam beberapa kasus, banyak pihak yang ingin melakukan damai saat mediasi namun dipengaruhi oleh advokatnya agar melanjutkan perkara tersebut secara litigasi. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa keberhasilan sebuah mediasi terkait erat dengan peran serta dari para advokat, jika para advokat serius untuk menggunakan proses mediasi di pengadilan, maka prosedur mediasi di pengadilan akan lebih besar tingkat keberhasilannya.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008. Dalam konteks tingkat kasasi, proses mediasi yang telah mencapai kesepakatan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Ini berarti bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat diajukan ke tingkat kasasi, karena sudah dianggap memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht)* sebagaimana layaknya putusan pengadilan. Hanya perkara yang tidak berhasil mencapai kesepakatan mediasi atau yang diputus di tingkat pengadilan (bukan hasil kesepakatan mediasi) yang berpotensi untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi seperti ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, kurangnya antusiasme, ketidakaktifan mediator, dan minimnya kesungguhan advokat dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, maka perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan dan menghasilkan putusan pengadilan. Dalam konteks tingkat kasasi, kegagalan mediasi dapat menyebabkan perkara berlanjut hingga tingkat pengadilan yang lebih tinggi, termasuk tingkat kasasi di Mahkamah Agung jika ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi atas putusan pengadilan tingkat pertama atau banding.

SARAN

1. Dukungan kolektif dari semua pihak sangat penting dalam memastikan keberhasilan mediasi. Terutama bagi para advokat, hakim Pengadilan Negeri,

serta mediator, baik yang berasal dari kalangan hakim maupun non-hakim, sikap dan peran mereka sangat mempengaruhi efektivitas mediasi. Advokat, sebagai representasi pencari keadilan, perlu menanamkan sikap yang tidak hanya berorientasi pada kemenangan mutlak tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan para pihak yang berperkara..

2. Penyuluhan hukum sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa yang damai melalui mediasi. Penyelesaian sengketa secara mediasi memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa harus menjalani proses panjang di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, R., Handayani, D., & Ilyas, M. (2022). ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 27-47.

Albar, A. A. (2019). Dinamika mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks hukum bisnis internasional. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, *1*(1), 18-32.

Apriani, T. (2022). Optimalisasi Penggunaan Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa. *GANEC SWARA*, *16*(2), 1555-1560.

Bintoro, R. W., & Sudrajat, T. (2008). Analisis Mengenai Materi Muatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, *8*(1), 1-12.

Damayanti, F. I., & Soeskandi, H. (2022). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *2*(2), 280-290.

Deasy, S. (2014). Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, *2*(1), 124-136.

Hajati, S., Sekarmadji, A., & Winarsih, S. (2014). Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi Dan Berkepastian Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(1), 36-48.

Khairunnisa, H. N. (2023). Article Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Hangoluan Law Review*, *2*(1), 136-163.

Pandiangan, P. J., & Situmeang, D. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Pertanahan. *Keadilan-Jurnal Ilmu Hukum*, 9-15.

Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lahan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, *1*(1), 102-112.

Rido, R. V. (2020). Penyelesaian Perdata Melalui Perdamaian (Putusan Nomor 305/Pdt. G/2015/PT. Mdn). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *1*(2), 133-143.

Salam, N. (2020). Budaya Hukum Pelaku Perceraian dan Implikasinya terhadap Mediasi Yudisial: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pasuruan. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, *3*(2), 15-36.

Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, *15*(1), 63-71.

Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 76-93.

Tambunan, E. S. M. (2017). Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *14*(1), 15-22.